



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 317/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 04 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

0. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama WALI;

1. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I



dengan Pemohon I adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, maha dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat Alat Shalat',

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan-,

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemhon I dan Pemhon II

5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 11 tahun, ANAK KE II PEMOHON, umur 10 tahun;

7. Bahwa Pemhon I dan Pemohon II, orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Desa, tangga) 22 September Nomor :30/DS/IX/2016, yang telah di ketahui oleh Kepala Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon di Ijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma-,

8. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara CumaCuma;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat

- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 7302090107700230 atas nama Pemohon I (Chandra), tertanggal 04 Maret 2013, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 7302095603830002 atas nama Pemohon II (Megawati), tertanggal 04 Maret 2013, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302092806120010 atas nama Pemohon I (Chanra) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 04 Juli 2012, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P3;



Saksi-saksi:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II, Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan Pemohon II menikah,-
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe Kabupten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI,-
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II,-
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat',
- Bahwa pemohon I berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak dicatat meskipun adminstrasinya telah lengkap disebabkan karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan ke KUA setempat tempat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut,-
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun dan tidak pernah cerai Berta telah dikaruniai dua orang anak -,
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe Kabupten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan Pemohon II menikah-,
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe Kabupten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI-,
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pemohon I berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak dicatat meskipun adminstrasinya telah lengkap disebabkan karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan ke KUA setempat tempat pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun dan tidak pernah cerai serta telah dikaruniai dua orang anak -,
 - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini-,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat-,

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan -anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.-,

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama WALI, namun yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah seperangkat alat shalat,;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatari nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in case* Pengadilan Agama Bulukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wall nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 317/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 10 Oktober 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan



kum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 588/LPBP/X/2016/PA Blk, tertanggal 24 Oktober 2016, mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2003 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pericawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum. oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp	0
- Pencatatan	Rp	0
- Biaya Panggilan	Rp	170.000
- Redaksi	Rp	0
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000</u>
J u m l a h	Rp	176.000

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).